SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA SAKA YOGASWARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta optimalisasi kepengurusan satuan karya pramuka rintisan yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai ketentuan pasal 2 Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Kwartir Cabang 0315 Gerakan Pramuka Mentawai Nomor 01/PP.06.01-PKS/1309/2025;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 60/PK.01-BA/1309/2026, telah disepakati penetapan Anggota Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan ketentuan a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Anggota Saka Yogaswara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2026;

https://jdih.kpu.go.id/sumbar/mentawai

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

https://jdih.kpu.go.id/sumbar/mentawai

Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA SAKA YOGASWARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026.
PERTAMA	:	Menetapkan sebagai Anggota Saka Yogaswara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2026 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

MULI SALES, S.IP

https://jdih.kpu.go.id/sumbar/mentawai

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA SAKA YOGASWARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026

Anggota Saka Yogaswara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin	Sekolah
1.	Fedora Indah Kirana Hutauruk	Perempuan	SMAN 2 SIPORA
2.	Nindia Anggraeni	Perempuan	SMAN 2 SIPORA
3.	Ibnu Ubaidillah	Laki-Laki	SMAN 2 SIPORA
4.	Akramurahman Mukhsan	Laki-Laki	SMAN 2 SIPORA
5.	Shafa Oktafriyanti	Perempuan	SMAN 2 SIPORA
6.	Shira Arabella	Perempuan	SMAN 2 SIPORA
7.	Muhammad Andri Firmansyah	Laki-Laki	SMAN 2 SIPORA
8.	Jurnis Taileleu	Perempuan	SMAN 2 SIPORA
9.	Chantika Bryli Pasaribu	Perempuan	SMAN 2 SIPORA
10.	Lonly Johannes Manaraja	Laki-Laki	SMAN 2 SIPORA
11.	Muhammad Rasyid	Laki-Laki	SMAN 2 SIPORA
12.	Eruin	Laki-Laki	SMAN 2 SIPORA

13.	Naomi Elim Putri Ayu Manalu	Perempuan	SMAS PENABUR BERKAT
14.	Grace Magdalena Tatubeket	Perempuan	SMAS PENABUR BERKAT
15.	Juli Gresia Pasaribu	Perempuan	SMAS PENABUR BERKAT
16.	Chlerisa T.Oinan	Perempuan	SMAS PENABUR BERKAT
17.	Louis Satria	Laki-Laki	SMAS PENABUR BERKAT
18.	Steven Wilson	Laki-Laki	SMAS PENABUR BERKAT
19.	Jeprianto	Laki-Laki	SMAS PENABUR BERKAT
20.	Afit Sirikeru	Laki-Laki	SMAS PENABUR BERKAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

MULI SALES, S.IP